



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat Sri Rachmani, S.H. dan kawan, keduanya Advokat yang berkantor di Jalan Tanjung No.02 Kamboja Kelurahan 20 Ilir D III Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023 dan terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 31 Mei 2023, selanjutnya disebut Pembanding/ Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Melawan

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat Turiman, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum TNS-Associate yang berkantor di Griya Lematang Indah Blok E-16 RT.69 RW.20 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2 Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2023, selanjutnya disebut Terbanding/ Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal.1 dari 18 halaman Perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Plg tanggal 15 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

A. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon

B. Dalam Pokok Perkara

a. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

b. Dalam Rekonvensi

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan yang layak untuk Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 3.3. Kiswa 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3.4. Biaya Hadanah untuk 3 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama : ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I, perempuan, lahir di Palembang, tanggal 24 Juni 2009, umur \pm 14 tahun; 2. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II, perempuan, lahir di Palembang, tanggal 28 Februari 2014, 3. ANAK

Hal.2 dari 18 halaman Perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING DAN TERBANDING III, Laki-laki, lahir di Palembang, tanggal 29 Juli 2016; Kesemuanya tinggal bersama Termohon; sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % setiap tahun terhitung sejak putusan ini dibacakan (15 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1444 Hijriyah) sampai ketiga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

3.5. Nafkah lampau dari bulan Oktober 2021 s/d Desember 2022 (selama 17 bulan) sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat dibacakan putusan secara terbuka untuk umum tanggal 15 Mei 2023 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1444 Hijriyah, kedua pihak berperkara sama-sama hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Pergugat Rekonvensi mengajukan permohonan Banding dengan Akta Banding Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.PLG tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, yang selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebut dengan Pembanding, kemudian permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 31 Mei 2023, selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi disebut sebagai Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding;

Hal.3 dari 18 halaman Perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Palembang dalam Perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Plg, Tanggal 15 Mei 2023, sepanjang yang diajukan Keberatan oleh Pemohon Banding/ Penggugat;

MENGADILI SENDIRI

A. Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon

B. Dalam Pokok Perkara

a. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi Izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Palembang;

b. Dalam Rekonvensi

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Ikrar Talak Diucapkan berupa :
 - 3.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan yang layak untuk Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 3.3. Kiswah 3 Bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.4. Biaya Hadhonah untuk 3 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama: 1. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I, Perempuan, lahir di Palembang tanggal 24 Juni 2009, umur \pm 14 tahun, 2. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II, Perempuan, lahir di Palembang Tanggal 28 Februari 2014; 3. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING III, Laki-laki lahir di Palembang Tanggal 29 Juli 2016, kesemuanya tinggal bersama Termohon, Sejumlah 10.000.000,-(sepuluh juta perbulan diluar biaya pendidikan dan Kesehatan dengan Tambahan 10 % setiap

Hal.4 dari 18 halaman Perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai ketiga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

- 3.5. Nafkah lampau dari bulan Oktober 2021 sampai dengan Desember 2022 (selama 17 Bulan) sejumlah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Termohon Banding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding dan dalam pengadilan tingkat pertama;

Bahwa Memori banding tersebut telah diterima oleh Pengadilan Agama Palembang tanggal 31 Mei 2023 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding melalui kuasa hukumnya Turiman, S.H. pada tanggal 06 Juni 2023;

Bahwa Terbanding telah menanggapi Memori Banding dengan mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Juni 2023 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diterima Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 12 Juni 2023 yang kemudian telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding melalui kuasa hukumnya Sri Rachmani, S.H. pada tanggal 14 Juni 2023;

Bahwa kesalahan tanggal surat Kontra Memori Banding dan tanggal penerimaan kontra Memori Banding tersebut bukan merupakan syarat sahnya Kontra Memori Banding, maka kelalaian terhadap penanggalan tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 14 Juni 2023 dan berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Palembang sampai dengan tanggal 16 Juni 2023, Pembanding tidak datang melakukan *inzage*, sedangkan Terbanding sampai pemeriksaan persidangan di tingkat banding, tanggal 10 Juli 2023 tidak ada keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Palembang apakah melakukan pemeriksaan berkas banding ataukah tidak;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 26 Juni 2023 dengan

Hal.5 dari 18 halaman Perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dengan surat Nomor W6-A/1457/HK.05/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang tembusannya diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama adalah sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai kapasitas sebagai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 25 Mei 2023 dan saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Plg. tanggal 15 Mei 2023 kedua pihak berperkara hadir di persidangan, oleh karena itu diajukannya banding perkara *a quo* masih dalam tenggat banding, yakni pada hari ke sepuluh masa banding, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan pasal 199 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman formal permohonan banding perkara *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pembanding telah memberi kuasa kepada Advokat Sri Rachmani, S.H. dan kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023 begitu juga Terbanding telah memberikan kuasa kepada Advokat Turiman, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2023, dan surat kuasa Pembanding maupun Terbanding telah memenuhi syarat formil maupun materiil surat kuasa khusus, jadi secara formal kuasa Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dan Terbanding dalam beracara di Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang isi pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Plg. tanggal 15 Mei 2023 yang bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1444 Hijriyah yang memohon kepada Majelis Hakim

Hal.6 dari 18 halaman Perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding untuk memeriksa ulang dan memberikan putusan dengan mengabulkan apa yang dimohonkan Pembanding dalam memori banding. Terbanding juga telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang isi pokoknya telah menolak memori banding tersebut dan menerima putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Plg. tanggal 15 Mei 2023.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Plg. beserta putusannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian antara kedua pihak telah dilaksanakan baik dengan mediasi yang difasilitasi oleh Mediator Dra. Hj. Maisunah, S.H. dan berdasarkan laporannya tanggal 20 Februari 2023 ternyata mediasi tidak berhasil dan juga Majelis Hakim berdasarkan Berita Acara Sidang di Tingkat Pertama juga sudah dilaksanakan setiap kali menjelang persidangan dimulai tetapi juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvesi dan segala sesuatu yang berkenaan dengan materi perkara;

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding/Temohon Konvensi bersama jawabannya telah mengajukan eksepsi. Setelah Majelis Hakim cermati apa

Hal.7 dari 18 halaman Perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi pertimbangan mengenai eksepsi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sangat detail dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat apa yang menjadi pertimbangan tersebut sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding kemudian mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut untuk menjadi pertimbangan *judex factie* pada tingkat banding pada perkara *a quo* dan harus dikuatkan .

II. Dalam Pokok Perkara

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon Konvensi telah memohon kepada Pengadilan Agama Palembang agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon Konvensi dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon pada pokoknya Termohon berkeberatan untuk diceraikan oleh Pemohon karena masih ada harapan Termohon dan Pemohon untuk bisa rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dalam putusan halaman 31 sampai dengan halaman 33 yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar dalam hal permohonan untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut dan Majelis Tingkat Pertama telah mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan tentang permohonan cerai dapat dikabulkan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain 1). Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil 2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri. 3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri. 4). Telah

Hal.8 dari 18 halaman Perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pisah dan 5. Hal-hal yang lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL KDRT dll.

Menimbang bahwa terbukti antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pisah rumah /tempat tinggal telah berjalan kurang lebih 17 bulan lamanya dan selama pisah tersebut tidak ada lagi hubungan serta komunikasi yang baik antara keduanya hal ini sejalan dengan kaedah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa *'suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali .maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah tepat dan benar selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding dalam materi Konvensi ini akan mengambil alih semua yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian menguatkan amar putusan dalam Konvensi dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang perkara Nomor XXX/ Pdt.G/ 2023/PA.Plg. tanggal 15 Mei 2023;

B. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah setuju dengan apa yang menjadi pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Plg. dalam materi Rekonvensi, tetapi ada satu keberatan yang disampaikan dalam Memori Bandingnya yaitu mengenai nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pembanding sangat berkeberatan atas Penetapan Nafkah Lampau dalam Pokok Perkara dalam Rekonvensi angka 3.5 yang berbunyi : Nafkah Lampau dari Bulan Oktober 2021 sampai dengan Desember 2022 (selama 17 bulan) sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Bahwa Pembanding berpendapat bahwa Putusan *Judex Factie* pada tingkat

Hal.9 dari 18 halaman Perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama telah keliru baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa menurut Pembanding pada halaman 36 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Plg pertimbangan tersebut “Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah lampau selama 17 bulan (dari bulan Oktober 2021 s/d Februari 2023 sejumlah Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Oleh karena terbukti pada bulan Desember 2021 Tergugat telah mentransfer uang sejumlah Rp.131.001.410,- (seratus tiga puluh satu juta seribu empat ratus sepuluh rupiah).....dst; Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai Tergugat mentransfer uang sejumlah Rp.131.001.410,- (seratus tiga puluh satu juta seribu empat ratus sepuluh rupiah) tersebut tidak benar karena Terbanding/Tergugat tidak pernah mentransfer uang sejumlah tersebut kepada Pembanding/Penggugat; Uang sejumlah Rp.131.001.410 (seratus tiga puluh satu juta seribu empat ratus sepuluh rupiah tersebut adalah saldo terakhir yang ada di dalam ATM BNI Payroll (Gaji/Penghasilan Terbanding/Tergugat dari perusahaan tempat Terbanding bekerja) pada saat diambil Terbanding/Tergugat; ATM tersebut Terbanding berikan kepada Pembanding sejak tahun 2019 sebagai nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan 3 orang anak, karena Terbanding/Tergugat bekerja di luar kota. Uang yang ada di ATM tersebut Pembanding/Penggugat gunakan seperlunya saja dengan niat menabung untuk menunaikan ibadah haji. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menggunakan Gaji/Penghasilan Pembanding/Penggugat sendiri yang bekerja sebagai karyawan swasta; Setelah adanya keributan/pertengkaran antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat maka pada bulan November 2021 Terbanding/Tergugat merampas (mengambil secara paksa) ATM tersebut, bukan merampas uang sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa perampasan (pengambilan paksa tersebut tidak terbukti) maka selanjutnya menetapkan uang sejumlah Rp.131.001.410,00 (seratus tiga puluh satu juta seribu empat ratus sepuluh rupiah) tersebut

Hal.10 dari 18 halaman Perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai nafkah yang telah diberikan Terbanding/Tergugat kepada Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil pada Replik dan Kontra Memori Bandingnya, Terbanding/Tergugat telah mentransfer lagi di bulan Januari dan Februari 2022 uang sejumlah Rp.8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp.5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan berdasarkan kemampuan dan kelayakan untuk nafkah setiap bulannya yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan uang madliyah yang telah diakui tidak dibayar oleh Terbanding/Tergugat yaitu selama 17 bulan sebagaimana didalilkan oleh Pembanding/Penggugat yang tidak dibantah oleh Terbanding/Tergugat, oleh karenanya Nafkah Madliyah untuk Pembanding/Penggugat berjumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sepakat bahwa Terbanding/Tergugat terbukti mentransfer kepada Pembanding/Penggugat pada Bulan Desember 2021 sejumlah Rp.131.001.410,00 (Seratus tiga puluh satu juta seribu empat ratus sepuluh rupiah) dan ditambah pada bulan Januari dan Februari 2022 juga telah mentransfer sejumlah Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total jumlah uang yang ditransfer oleh Terbanding/Tergugat kepada Pembanding/Penggugat berjumlah Rp145.001.410,00 (seratus empat puluh lima juta seribu empat ratus sepuluh rupiah), kemudian sejumlah uang yang telah ditransfer oleh Terbanding/Tergugat tersebut dikurangkan dari Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang merupakan jumlah nominal yang dibebankan kepada Terbanding/Tergugat sehingga tersisa Rp38.998.599,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang kemudian dibulatkan menjadi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai sisa dari nafkah madliyah yang belum dibayarkan oleh Terbanding/Tergugat;

Hal.11 dari 18 halaman Perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal nafkah madliyah ini tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kemudian akan Majelis Hakim kemukakan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di bulan November 2021 berdasarkan alat bukti P.5 (Rekening Koran Hal.50) terbukti ada pemindahbukuan dari rekening (Rekening atas nama TERBANDING) ke Nomor Rekening atas nama Ibu PEMBANDING sejumlah Rp124.972.549,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa di bulan Desember 2021 berdasarkan alat bukti P.5 di lembar yang lain (Rekening Koran Hal.51) ada di rekening PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atas nama TERBANDING dengan saldo Rp133.326.401,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus satu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat mendalilkan telah mentransfer ke Rekening Penggugat di bulan Januari 2022 uang sejumlah Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan berdasarkan alat bukti P.6 Rekening Koran hal.53 terbukti bahwa Terbanding/Tergugat telah mentransfer dari Nomor Rekening ke rekening atas nama Ibu PEMBANDING uang sejumlah Rp8.850.000,00 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) bukan Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana didalilkan oleh Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa di bulan Februari 2022 berdasarkan alat bukti P.6 Rekening Koran Hal.54 terbukti Terbanding/Tergugat telah mentransfer dari Nomor Rekening atas nama TERBANDING ke rekening atas nama Ibu PEMBANDING uang sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), bukan sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana telah didalilkan oleh Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati dari jawab-menjawab Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat serta

Hal.12 dari 18 halaman Perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua pihak berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada tanggal 22 November 2021 ada pemindahan dari rekening payroll atas nama TERBANDING sejumlah Rp109.304.243,00 (seratus sembilan juta tiga ratus empat ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) ke Nomor Rekening atas nama Ibu PEMBANDING dan tanggal 23 November 2021 ada Transfer sejumlah Rp15.668.306,00 (lima belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam rupiah) sehingga saldo bulan November 2021 sejumlah Rp124.972.549,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian saldo tersebut menjadi saldo awal di Bulan Desember 2021 yang selanjutnya di Bulan Desember 2021 ada beberapa transaksi dan saldo akhir yang muncul di rekening koran yang menjadi bukti perkara *a quo* yaitu sejumlah Rp133.326.401,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus satu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Nomor Rekening yang bersaldo Rp133.326.401,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus satu rupiah) yang dipakai oleh Terbanding/Tergugat untuk mentransfer ke Rekening Pembanding/Penggugat (bukti P.6) Rekening Koran hal.53 dan hal.54 yang menurut Logika Hukum dan keyakinan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terbanding/Tergugat telah memegang (karena telah merampas lagi dari Pembanding/Penggugat menurut istilah Pembanding/Penggugat) ATM Payroll yang semula sejak 2019 dipegang oleh Pembanding/Penggugat sebagai istri sah dari Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.23 Terbanding/Tergugat memiliki gaji yang nominalnya Rp24.534.320,00 (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa nafkah lampau untuk Pembanding/Penggugat yang telah dilalaikan oleh Terbanding/Tergugat selama 17 (tujuh belas) bulan yaitu akan adil dan layak dengan menerapkan 1/3

Hal.13 dari 18 halaman Perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu per tiga) dari gaji Terbanding/Tergugat dengan menganalogkan atau mengqiyaskan dari bagian gaji istri yang diceraikan dari suami yang bekerja sebagai PNS/BUMN yaitu dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa untuk perhitungan nafkah lampau tersebut akan diuraikan oleh majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, yaitu sebagai berikut:

- > Gaji Terbanding/Tergugat sebagai mana bukti T.23 yang tidak dibantah Terbanding/Tergugat sejumlah Rp24.534.320,00 (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- > 1/3 (satu per tiga) gaji Terbanding/Tergugat adalah Rp8.178.106,00 (delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam rupiah) yang kemudian oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dibulatkan menjadi Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- > Pengambilan kembali (perampasan ATM Payroll) dari Pembanding/Penggugat oleh Terbanding/Tergugat telah terbukti (bukti P.5 dan P.6) Terbanding/Tergugat memakai Nomor Rekening yang diberikan kepada Pembanding/Penggugat ATMnya;
- > Jadi riilnya nafkah madliyah yang harus dibayar oleh Terbanding/Tergugat untuk Pembanding yaitu Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) x 17 bulan = Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah), dan dikurangi dengan uang yang ditransfer pada bulan Januari 2022 sejumlah Rp8.850.000,00 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dikurangi lagi dengan uang yang ditransfer di bulan Februari 2022 sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Terbanding/Tergugat dihukum untuk membayar nafkah madhiyah berjumlah Rp121.950.000,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal.14 dari 18 halaman Perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA. Plg. tanggal 15 Mei 2023 dapat dipertahankan dengan perbaikan amar seperti tersebut dibawah ini.

Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, Kismah dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu SEMA No.1 Tahun 2017.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang tidak Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangkan dalam putusan *a quo*, maka Majelis Hakim Banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sudah dinilai tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan

Hal.15 dari 18 halaman Perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Ulangan dan Peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Plg. tanggal 15 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1444 Hijriah dengan perbaikan Amar sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

B. Dalam Pokok Perkara

a. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

b. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1 Nafkah Iddah selama 3 bulan yang layak untuk Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.3 Kiswah 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.4 Biaya Hadanah untuk 3 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama: 1. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I, perempuan, lahir di Palembang, tanggal 24 Juni 2009, umur ± 14 tahun; 2. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II,

Hal.16 dari 18 halaman Perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir di Palembang, tanggal 28 Februari 2014; 3. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING III, Laki-laki, lahir di Palembang, tanggal 29 Juli 2016; Kesemuanya tinggal bersama Termohon /Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan sepuluh persen setiap tahun terhitung sejak putusan ini dibacakan (15 Mei 2023 masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1444 Hijriyah) sampai ketiga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

2.5 Nafkah lampau dari Bulan Oktober 2021 s/d Desember 2022 (selama 17 bulan) sejumlah Rp121.950.000,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

c. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami **Drs. H. SUYADI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. NENENG SUSILAWATI, M.H.** dan **Dra. SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriah oleh **Drs. H. SUYADI, M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim **Drs. H. HARUM RENDENG, S.H. M.H.** dan **Dra. SRI WAHYUNINGSIH, S.H. M.H.I.** dengan didampingi **Dra. Hj. FAROJA, S.H., M.H.**

Hal.17 dari 18 halaman Perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H. HARUM RENDENG,SH. M.H.

Drs. H. SUYADI, M.H.

Dra. SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. FAROJA, S.H., M.H.

"Perincian Biaya Perkara

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Hal.18 dari 18 halaman Perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)